



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 354 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI USULAN PENYESUAIAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM  
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, marjin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari HISWANA MIGAS Bandung Sumedang Nomor 125/HM/HMBDGSMDG/III/2022 Perihal Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg Tahun 2022 di Kabupaten Sumedang, perlu dilaksanakan pengkajian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkaji Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Kabupaten Sumedang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1155);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);

Memperhatikan : Surat dari HISWANA MIGAS Bandung Sumedang Nomor 125/HM/HMBDGSMDG/III/2022 Perihal Usulan Penyesuaian Harga eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg Tahun 2022 di Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI USULAN PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM DI KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengkaji Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tim Pengkaji Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengkaji Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Tahun 2022 di Kabupaten Sumedang;
  - b. merumuskan kebijakan terkait usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Tahun 2022 di Kabupaten Sumedang;
  - c. melaksanakan kajian atas usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Tahun 2022;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Tahun 2022;
  - e. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Tahun 2022; dan
  - f. melaporkan hasil kajian usulan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram Tahun 2022 kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 354 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI USULAN  
PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
*LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM DI  
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGKAJI USULAN PENYESUAIAN  
HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM  
DI KABUPATEN SUMEDANG

- A. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Anggota :
1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
  4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
  5. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
  6. Sri Dewi Irmayanti. S.E.  
(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
  7. Hj. Hera Irawati, S.H., M.Si.  
(Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
  8. Epi Fitriawaty, S.E.  
(Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang);
  9. Mamay Toyamay, S.S., M.Si.  
(Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang);
  10. H. Trikora Laksa Dewa, S.H.  
(Ketua HISWANA MIGAS DPC Bandung Sumedang);

11. Dedih Mulyadi  
(Ketua Korlap Kabupaten Sumedang pada  
HISWANA MIGAS DPC Bandung Sumedang);  
dan
12. Asep Barkah  
(Ketua Korwil Kabupaten Sumedang pada  
HISWANA MIGAS DPC Bandung Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001